



WALIKOTA PASURUAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK HIBURAN KEPADA PENGELOLA
BIOSKOP PASURUAN THEATER 21 (LSM GERAKAN RAKYAT UNTUK
DEMOKRASI DAN KEADILAN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dioperasionalkannya Bioskop Pasuruan Theater 21 dapat membuka kesempatan kerja dan penambahan fasilitas hiburan bagi masyarakat Kota Pasuruan serta penambahan investasi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Keringanan Pajak Hiburan Kepada Pengelola Bioskop Pasuruan Theater 21 (LSM Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor Tahun 2002 tentang Pedoman Pajak Hiburan;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK HIBURAN KEPADA PENGELOLA BIOSKOP PASURUAN THEATER 21 (LSM GERAKAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN).**

Pasal 1

- (1) Memberikan keringanan pajak hiburan kepada pengelola Bioskop Pasuruan Theater 21 (LSM Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun pertama sebesar 50 %;
 - b. tahun kedua sebesar 45 %;
 - c. tahun ketiga sebesar 40 %;
 - d. tahun keempat sebesar 35 %; dan
 - e. tahun kelima sebesar 30 %.
- (2) Pengelola Bioskop Pasuruan Theater 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk membayar penuh pajak hiburan yang menjadi kewajibannya pada tahun keenam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

